



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmizi Bin Arba'I;
2. Tempat lahir : Betung Bedarah Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 17/02 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ayu Syafitri, SH., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Mutiara Keadilan, yang beralamat di Karya Bakti, Jalan Lintas Tebo Bungo Km 6, Kelurahan Tebo Tengah, pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tebo, Kabupaten Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.Mrt tertanggal Senin, 21 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa TARMIZI Bin ARBA'I** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa TARMIZI Bin ARBA'I** dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4, 18 (empat koma delapan belas) gram;
 - 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 7, 23 (tujuh koma dua puluh tiga) gram;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 15 S;
 - 6 (enam) pak plastic klip baru;
 - 1 (satu) buah dompet krayon merk MARVEL;
 - 1 (satu) bungkus kertas kwaci;
 - 1 (satu) buah kaleng permen bekas merk PAGODA.

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **TARMIZI Bin ARBA'I**, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk Kambing, Kecamatan Renah Mandaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Muara Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, membeli 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dari Sdr. MAN (belum tertangkap) di di Desa Lubuk Kambing, Kecamatan Renah Mandaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual. selanjutnya terdakwa pergi ke Pondok sawah di Jalan Jihan RT. 16 RW. 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo untuk membagi 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kepada Sdr. JUPRI di Pondok Sawah di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofiyon, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di pinggir persawahan di RT. 16, RW. 03, Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan 1 (satu) bungkus kertas kwaci, 31 (tiga puluh satu) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng permen bekas merek Pagoda, 2 (dua) buah sendok pipet dan 6 (enam) plastik klip baru serta 1 (satu) unit Timbangan digital merek ACIS yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Dompot krayon merek Marvel posisinya di tangan terdakwa, 1 (satu) unit HP Vivo Y15S dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 093 / 10766.00 / 2022 tanggal 16 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 32 (tiga puluh dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram, total berat bersih 7,23 (tujuh koma dua puluh tiga) gram dan berat plastik 3,97 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 32 (tiga puluh dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BOY RISWANDI NIK. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN
(Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4252 tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik wama putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TARMIZI Bin ARBA'I**, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di pinggir persawahan di RT. 16, RW. 03, Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, memiliki 32 (tiga puluh dua) paket serbuk kristal putih bening. Selanjutnya saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofyan, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di pinggir persawahan di RT. 16, RW. 03, Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan 1 (satu) bungkus kertas kwaci, 31 (tiga puluh satu) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng permen bekas merek Pagoda, 2 (dua) buah sendok pipet dan 6 (enam) plastik klip baru serta 1 (satu) unit Timbangan digital merek ACIS yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Dompot krayon merek Marvel posisinya di tangan terdakwa, 1 (satu) unit HP Vivo Y15S dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 093 / 10766.00 / 2022 tanggal 16 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 32 (tiga puluh dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram, total berat bersih 7,23 (tujuh koma dua puluh tiga) gram dan berat plastik 3,97 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 32 (tiga puluh dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI NIK. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4252 tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik wama putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Hendra Mandala Poki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB RT. 16, RW. 03, Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ilham Bin Suhaimi, saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto, Sdr. Viktor Bin Sofyan Sitompul dan Sdr. Tendri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Kepala Dusun dan warga setempat
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Jupri Bin Muhtar pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB di depan rumah saksi Jupri Bin Muhtar di RT 18, RW.02 Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang ditemukan barang bukti berupa Narkotika berbentuk serbuk kristal bening;
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi Jupri Bin Muhtar menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika tersebut dari terdakwa. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa sedang duduk di atas motor di pinggir sawah sedang menunggu seseorang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan 1 (satu) bungkus kertas kwaci, 31 (tiga puluh satu) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng permen bekas merek Pagoda, 2 (dua) buah sendok pipet dan 6 (enam) plastik klip baru serta 1 (satu) unit Timbangan digital merek ACIS yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Dompot krayon merek Marvel posisinya di tangan terdakwa, 1 (satu) unit HP Vivo Y15S dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dari Sdr. MAN (belum tertangkap) di di Desa Lubuk Kambing, Kecamatan Renah Mandaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
- Bahwa narkotika tersebut akan dibayarkan setelah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Pondok sawah di Jalan Jihan RT. 16 RW. 03 Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo untuk membagi 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kepada saksi Jupri Bin Muhtar di Pondok Sawah di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit HP Vivo Y15S yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Man dan saksi Jupri Bin Muhtar dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP tersebut ditemukan panggilan masuk dan keluar antara terdakwa dengan Sdr. Man dan saksi Jupri Bin Muhtar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Ilham Bin Suhaimi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB RT. 16, RW. 03, Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto, Sdr. Viktor Bin Sofyan Sitompul dan Sdr. Tendri melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Kepala Dusun dan warga setempat
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Jupri Bin Muhtar pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB di depan rumah saksi Jupri Bin Muhtar di RT 18, RW.02 Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang ditemukan barang bukti berupa Narkotika berbentuk serbuk kristal bening;
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi Jupri Bin Muhtar menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika tersebut dari terdakwa. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa sedang duduk di atas motor di pinggir sawah sedang menunggu seseorang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan 1 (satu) bungkus kertas kwaci, 31 (tiga puluh satu) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng permen bekas merek Pagoda, 2 (dua) buah sendok pipet dan 6 (enam) plastik klip baru serta 1 (satu) unit Timbangan digital merek ACIS yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Dompot krayon merek Marvel posisinya di tangan terdakwa, 1 (satu) unit HP Vivo Y15S dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dari Sdr. MAN (belum tertangkap) di di Desa Lubuk Kambing, Kecamatan Renah Mandaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
- Bahwa narkotika tersebut akan dibayarkan setelah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Pondok sawah di Jalan Jihan RT. 16 RW. 03 Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo untuk membagi 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika berbentuk

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt



serbuk kristal putih bening kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kepada saksi Jupri Bin Muhtar di Pondok Sawah di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang tunai sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit HP Vivo Y15S yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Man dan saksi Jupri Bin Muhtar dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP tersebut ditemukan panggilan masuk dan keluar antara terdakwa dengan Sdr. Man dan saksi Jupri Bin Muhtar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Eko Apriyanto Bin Edi Yanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB RT. 16, RW. 03, Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi Ilham Bin Suhaimi, Sdr. Viktor Bin Sofyan Sitompul dan Sdr. Tendri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Kepala Dusun dan warga setempat
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Jupri Bin Muhtar pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB di depan rumah saksi Jupri Bin Muhtar di RT 18, RW.02 Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang ditemukan barang bukti berupa Narkotika berbentuk serbuk kristal bening;



- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi Jupri Bin Muhtar menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika tersebut dari terdakwa. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa sedang duduk di atas motor di pinggir sawah sedang menunggu seseorang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan 1 (satu) bungkus kertas kwaci, 31 (tiga puluh satu) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng permen bekas merek Pagoda, 2 (dua) buah sendok pipet dan 6 (enam) plastik klip baru serta 1 (satu) unit Timbangan digital merek ACIS yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Dompot krayon merek Marvel posisinya di tangan terdakwa, 1 (satu) unit HP Vivo Y15S dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dari Sdr. MAN (belum tertangkap) di di Desa Lubuk Kambing, Kecamatan Renah Mandaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
- Bahwa narkotika tersebut akan dibayarkan setelah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Pondok sawah di Jalan Jihan RT. 16 RW. 03 Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo untuk membagi 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kepada saksi Jupri Bin Muhtar di Pondok Sawah di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit HP Vivo Y15S yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Man dan saksi Jupri Bin Muhtar dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP tersebut ditemukan panggilan masuk dan keluar antara terdakwa dengan Sdr. Man dan saksi Jupri Bin Muhtar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Jupri als Jup bin Muhtar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo di depan rumah saksi di RT 18, RW.02 Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika berbentuk serbuk kristal bening;
- Bahwa saksi Jupri Bin Muhtar mendapatkan Narkotika tersebut dari terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo melakukan pengembangan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membagi 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening untuk dipergunakan sendiri oleh saksi dan dijual;
- Bahwa saksi ditangkap Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo pada tanggal 15 November 2022 pada saat saksi akan pergi bekerja dompeng. Setelah itu Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira pukul 16.00 WIB RT. 16, RW. 03, Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi menunggu di mobil bersama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo;
- Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) kali membeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Man;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB RT. 16, RW. 03, Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
- Bahwa pada penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan 1 (satu) bungkus kertas kwaci, 31 (tiga puluh satu) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng permen bekas merek Pagoda, 2 (dua) buah sendok pipet dan 6 (enam) plastik klip baru serta 1 (satu) unit Timbangan digital merek ACIS yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Dompot krayon merek Marvel posisinya di tangan terdakwa, 1 (satu) unit HP Vivo Y15S dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh sdr. RONI dan Sdr. MULYADI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dengan cara pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dari Sdr. MAN (belum tertangkap) di Desa Lubuk Kambing, Kecamatan Renah Mandaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi seharga Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Pondok sawah di Jalan Jihan RT. 16 RW. 03 Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo untuk membagi 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang mana 6 (enam) paket sudah laku terjual kepada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain diantaranya kepada Sdr. Herman, Sdr. Subhan, Sdr. Randi dan saksi Jupri Bin Muhtar;

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut kepada saksi Jupri Bin Muhtar pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kepada Sdr. JUPRI di Pondok Sawah di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dari Sdr. MAN tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menjual Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kepada 50 (lima puluh) orang selama kurun waktu 6 (enam) bulan dengan pembeli yang berasal dari daerah Betung Bedarah, pekerja PT. Makin dan pekerja PT. SKU Tambora;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Vivo Y15S yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Man dan saksi Jupri Bin Muhtar;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pengemudi di PT. Makin Tebo;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 093 / 10766.00 / 2022 tanggal 16 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 32 (tiga puluh dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram, total berat bersih 7,23 (tujuh koma dua puluh tiga) gram dan berat plastik 3,97 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 32 (tiga puluh dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI NIK. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4252 tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu;
2. 31 (tiga puluh satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
3. 2 (dua) buah sendok pipet;
4. 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS;
5. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 15S;
6. 6 (enam) pak plastic klip baru;
7. 1 (satu) buah dompet krayon merk MARVEL;
8. 1 (satu) bungkus kertas kwaci;
9. 1 (satu) buah kaleng permen bekas merk PAGODA;
10. Uang tunai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB RT. 16, RW. 03, Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
- Bahwa pada penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan 1 (satu) bungkus kertas kwaci, 31 (tiga puluh satu) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng permen bekas merek Pagoda, 2 (dua) buah sendok pipet dan 6 (enam) plastik klip baru serta 1 (satu) unit Timbangan digital merek ACIS yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Dompet krayon merk Marvel posisinya di tangan terdakwa, 1 (satu) unit HP Vivo Y15S dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh sdr. RONI dan Sdr. MULYADI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dengan cara pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dari Sdr. MAN (belum tertangkap) di Desa Lubuk Kambing, Kecamatan Renah Mandaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi seharga Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Pondok sawah di Jalan Jihan RT. 16 RW. 03 Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo untuk membagi 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang mana 6 (enam) paket sudah laku terjual kepada orang lain diantaranya kepada Sdr. Herman, Sdr. Subhan, Sdr. Randi dan saksi Jupri Bin Muhtar;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut kepada saksi Jupri Bin Muhtar pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kepada Sdr. JUPRI di Pondok Sawah di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dari Sdr. MAN tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menjual Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kepada 50 (lima puluh) orang selama kurun waktu 6 (enam) bulan dengan pembeli yang berasal dari saerah Betung Bedarah, pekerja PT. Makin dan pekerja PT. SKU Tambora;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Vivo Y15S yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Man dan saksi Jupri Bin Muhtar;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pengemudi di PT. Makin Tebo;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 093 / 10766.00 / 2022 tanggal 16 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 32 (tiga puluh dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram, total berat bersih 7,23 (tujuh koma dua puluh tiga) gram dan berat plastik 3,97 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 32 (tiga puluh dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI NIK. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4252 tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap Orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “Setiap orang” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Tarmizi Bin Arba'i** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar.

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang bahwa unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam



kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta persidangan yaitu unsur menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi Ilham Bin Suhaimi, saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto, yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo berdasarkan informasi dari saksi Jupri Bin Muhtar mendapatkan Narkotika dari terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo melakukan pengembangan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB RT. 16, RW. 03, Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan 1 (satu) bungkus kertas kwaci, 31 (tiga puluh satu) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng permen bekas merek Pagoda, 2 (dua) buah sendok pipet dan 6 (enam) plastik klip baru serta 1 (satu) unit Timbangan digital merek ACIS yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Dompot krayon merek Marvel posisinya di tangan terdakwa, 1 (satu) unit HP Vivo Y15S dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa dan turut disaksikan oleh sdr. RONI dan Sdr. MULYADI;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dengan cara pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dari Sdr. MAN (belum tertangkap) di Desa Lubuk Kambing, Kecamatan Renah Mandaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi seharga Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual;



Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Pondok sawah di Jalan Jihan RT. 16 RW. 03 Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo untuk membagi 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang mana 6 (enam) paket sudah laku terjual kepada orang lain diantaranya kepada Sdr. Herman, Sdr. Subhan, Sdr. Randi dan saksi Jupri Bin Muhtar;

Menimbang bahwa terdakwa menjual Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut kepada saksi Jupri Bin Muhtar pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kepada saksi Jupri di Pondok Sawah di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari pembelian Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dari Sdr. MAN tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa sudah menjual Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kepada 50 (lima puluh) orang selama kurun waktu 6 (enam) bulan dengan pembeli yang berasal dari daerah Betung Bedarah, pekerja PT. Makin dan pekerja PT. SKU Tambora;

Menimbang bahwa Uang tunai sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit HP Vivo Y15S yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Man dan saksi Jupri Bin Muhtar;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 093 / 10766.00 / 2022 tanggal 16 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 32 (tiga puluh dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram, total berat bersih 7,23 (tujuh koma dua puluh tiga) gram dan berat plastik 3,97 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 32 (tiga puluh dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI NIK. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4252 tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine* yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah di persidangan serta keterangan terdakwa, surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menyatakan :

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan 1 (satu) bungkus kertas kwaci, 31 (tiga puluh satu) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng permen bekas merek Pagoda, 2 (dua) buah sendok pipet dan 6 (enam) plastik klip baru serta 1 (satu) unit Timbangan digital merek ACIS yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Dompot krayon merek Marvel posisinya di tangan terdakwa, 1 (satu) unit HP Vivo Y15S dan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 093 / 10766.00 / 2022 tanggal 16 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 32 (tiga puluh dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 11,02 (sebelas koma nol dua) gram, total berat bersih 7,23 (tujuh koma dua puluh tiga) gram dan berat plastik 3,97 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 32 (tiga puluh dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt



plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI NIK. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4252 tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine* yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa *Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu;
- 31 (tiga puluh satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) buah sendok pipet;



- 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 15S;
- 6 (enam) pak plastic klip baru;
- 1 (satu) buah dompet krayon merk MARVEL;
- 1 (satu) bungkus kertas kwaci;
- 1 (satu) buah kaleng permen bekas merk PAGODA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmizi Bin Arba'i** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu;
 - 31 (tiga puluh satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 15S;
 - 6 (enam) pak plastic klip baru;
 - 1 (satu) buah dompet krayon merk MARVEL;
 - 1 (satu) bungkus kertas kwaci;
 - 1 (satu) buah kaleng permen bekas merk PAGODA;
- Dimusnahkan;**
- Uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami,
**Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa,
S.H.,M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 28 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Angraeni, S.H., Penuntut Umum,
Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H.,M.H.

Diah Astuti Miftafiatun , S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Mirawati, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)